

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Darurat COVID 19, Wako Deri Asta Realokasi APBD 2020, BTT Naik Menjadi Rp7,4 Milyar

SUMBAR.INDEKSNEWS (Sawahlunto) Walikota Deri Asta menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Perwako Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

”Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Pemerintah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), realokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” ujar Deri Asta dalam surat laporannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Surat tersebut merinci penggunaan dana APBD Kota Sawahlunto tahun 2020 untuk penanganan wabah *COVID 19*, Selasa (7/4).

Walikota Deri Asta melaporkan, Penggunaan APBD untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dari hasil *refocusing* dan realokasi anggaran APBD 2020 tersebut telah dialokasikan biaya penanganan Pandemi *Covid-19* sebesar Rp 7,45 milyar.

Rincian penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 7,45 milyar tersebut terdiri:

1. Penanganan Kesehatan sebesar Rp 3,1 milyar.
2. Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp 250 juta.
3. Penyediaan *Social Safety Net*/Jaringan pengamanan sosial sebesar Rp 4,1 milyar.

Selain Alokasi Biaya Tak Terduga (BTT), hasil pergeseran belanja APBD 2020 untuk menanggulangi pandemi Covid 19 juga diperoleh angka sebesar Rp 5,2 milyar.

Anggaran Rp 5,2 milyar juga dibagi menjadi tiga bagian seperti pada BTT yaitu untuk Penanganan Kesehatan sebesar Rp 4,9 milyar, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan *Social Safety Net*/Jaringan pengamanan sosial sebesar Rp 300 juta.

Rincian anggaran Penanganan bidang kesehatan sebesar Rp 4,9 milyar tersebut meliputi biaya untuk pengadaan sarpras kesehatan sebesar Rp 1,4 milyar. Anggaran biaya penyuluhan kesehatan sebesar Rp 50 juta. Anggaran pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 2,5 milyar.

Selain itu, Biaya penyelenggaraan Bantuan Pelaksanaan Kesehatan (BOK) dianggarkan sebesar Rp 532 juta. Anggaran biaya rehab ruangan isolasi dan belanja peralatan ruang isolasi dengan total biaya sekitar Rp 200 juta.

APBD 2020 juga mengalokasikan biaya belanja barang – barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, sebagai bentuk jaring pengaman sosial dengan anggaran biaya sekitar Rp 300 juta.

Jumlah total anggaran penanganan Pandemi *Covid 19* dalam pergeseran APBD tahun 2020 ini mencapai Rp 12, 6 milyar lebih. Angka itu berasal dari anggaran Biaya Tak Terduga sebesar Rp 7, 45 milyar dan realokasi APBD 2020 sebesar Rp 5,2 milyar.

Kepala Badan Keuangan Anggaran Daerah (BKAD) Kota Sawahlunto Afridarman SE.MM mengatakan, pergeseran belanja APBD 2020 tidak hanya pada belanja rutin OPD, namun juga pada biaya perjalanan dinas.

Menurut Afridarman, pergeseran anggaran dilakukan atas Instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani terbaru sekaitan dalam upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah *COVID 19*. “Biaya perjalanan dinas awalnya telah dipangkas sebesar 20 persen. Namun, berdasarkan instruksi Menteri Keuangan terbaru mesti dipangkas lagi sebesar 75 persen.

Instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, bahwa kondisi keuangan negara tahun ini benar – benar fokus menanggulangi *COVID 19*. Bahkan masa libur bersama dan cuti lebaran telah diundur menjadi akhir tahun atau pada bulan Desember, nanti,” ujar Afridarman.

Afridarman mengatakan, dengan terbitnya surat Instruksi Kemenkeu tersebut, Pemko Sawahlunto kini sedikit bernapas lega dengan berkurangnya beban defisit anggaran pada APBD 2020, tahun berjalan.

Dampak positif lainnya dari sisi keuangan daerah, jelas Afridarman, Kepala Daerah dapat lebih leluasa bergerak mengambil kebijakan dengan adanya ketersediaan anggaran di kas daerah yang dapat digunakan dalam penanganan wabah Corona.

Afridarman menerangkan, pedoman penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) tidak harus mengacu pada standar satuan harga (SSH) Pemerintah Daerah. Penggunaan dana BTT sangat fleksibel, cepat dan mudah. Namun, tetap harus dapat dibuktikan dalam pemeriksaan nantinya.

Disamping itu, kebutuhan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penanggulangan *COVID 19* dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses lelang tender di LPSE/Unit Pelelangan, Pemkot Sawahlunto, yang kini juga telah dihentikan semua kegiatannya.

“Misalnya harga bensin menjadi Rp 20 ribu/liter, mau tidak mau, Pemda harus membayarnya sesuai dengan harga itu. Begitu juga dalam pengadaan barang/jasa, sepanjang barang/jasa itu dibutuhkan, dapat dibayarkan melalui dana BTT, berapapun harga/biayanya, pada masa tanggap darurat *Covid 19*.

Namun, dalam setiap pembiayaan barang/jasa tetap harus dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diuji kebenarannya, ketika diperiksa oleh auditor BPK. Misalnya, melengkapi laporan pengeluaran dengan melampirkan surat tanda bukti pembayaran.

Meskipun beban biaya itu ditulis dalam kertas timah sekalipun, akan tetap saya terima dalam kondisi darurat *Covid* ini,” jelas Afridarman.

Afridarman mengingatkan, pentingnya kejujuran dan sikap hati-hati dalam penggunaan anggaran BTT, sehingga tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Hindari perbuatan tindak pidana korupsi seperti *mark-up* atau pembiayaan kegiatan Fiktif/palsu.

Dijelaskannya, pihak BPK telah mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi dimasa tanggap darurat dapat dijerat dengan ancaman hukuman maksimal.

“Pemeriksaan laporan keuangan terhadap penggunaan dana BTT ini tersendiri nantinya. Dilakukan terpisah oleh tim auditor khusus dari BPK RI,” lanjut Afridarman.

Sumber Berita: <https://sumbar.indeksnews.com/5549-2/sumbar/kota-sawahlunto/>.

Catatan Berita :

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
 - Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - Keperluan mendesak meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
 - Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 - Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- e. Penggunaan dana dicatat pada tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.